

Implementasi Qanun dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Perspektif Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi

Sholihin Shobroni*, Dito Aditia

Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Nusantara, Tangerang

*e-mail: sholihinshobroni26@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Qanun dalam hukum Islam menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat. Penelitian ini membahas implementasi Qanun dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan melihatnya dari tiga sudut pandang yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara epistemologis, Qanun memperlihatkan bagaimana ajaran syariah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat diubah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara ontologis, Qanun menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional karena mampu menghubungkan norma agama, hukum adat, dan hukum negara, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Secara aksiologis, Qanun bukan hanya formalitas hukum Islam, tetapi juga bukti nyata integrasi nilai syariah ke dalam hukum positif yang diakui secara konstitusional dan yuridis. Berbagai produk hukum Islam telah memberi kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, relevan, dan sesuai dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, Qanun menegaskan peran hukum Islam sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam implementasi Qanun dan hukum positif.

Kata kunci: Implementasi; Qanun; Epistemologi; Ontologi; Aksiologi

ABSTRACT

The implementation of Qanun in Islamic law has become one of the issues that sparks wide debate among society. This study examines the implementation of Qanun within Indonesia's national legal system from three perspectives: epistemology, ontology, and axiology. The research employs a qualitative method with a literature study approach and content analysis. The findings reveal that, epistemologically, Qanun demonstrates how Islamic principles derived from the Qur'an and Sunnah can be codified into positive law, affirming the relevance of Islamic law in Indonesia. Ontologically, Qanun is an essential part of the national legal system, serving as a legal instrument that connects religious norms, customary law, and state law, thereby creating a comprehensive legal order aligned with the needs of Indonesian society. Axiologically, Qanun is not merely a formalization of Islamic law but a tangible integration of sharia values into positive law, recognized constitutionally and juridically. Various Islamic legal products have contributed significantly to building a national legal system that is just, relevant, and adaptive to social dynamics. Thus, Qanun underscores the role of Islamic law as an integral component of Indonesia's national legal framework. This research may serve as a reference for policymakers, academics, and legal practitioners in the implementation of Qanun and positive law.

Keywords: Implementation; Qanun; Epistemology; Ontology; Axiology

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif masih menjadi topik kajian yang relevan. Keresahan intelektual muncul ketika keduanya dipandang terlalu terpisah, seolah tidak memiliki titik temu (Afif, 2021). Padahal, perkembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan, baik melalui jalur politik maupun sosial,

seiring dengan tuntutan masyarakat serta dukungan terhadap proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional (Santoso, 2022). Sejarah mencatat bahwa produk hukum Islam, sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan dan reformasi, merupakan realitas historis yang tidak dapat dipungkiri. Keberlanjutan hukum Islam di Indonesia diharapkan tetap terjaga bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai Islam, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian Efendy et al. (2024) serta Linda dan Sari (2025).

Implementasi Qanun dalam hukum Islam menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan luas di kalangan umat Islam. Sebagian pihak mendukung penerapannya, sementara sebagian lain menolak dengan tegas karena taqin al-ahkam dianggap sebagai wacana yang relatif baru. Di Indonesia, diskursus mengenai kodifikasi hukum Islam semakin menguat pasca runtuhnya Orde Baru dan memasuki era Reformasi, khususnya setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (Yunus et al., 2024). Kondisi ini ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan daerah bernuansa syariat, yang paling menonjol adalah penerapan qanun syariat di Aceh. Munculnya perda-perda syariat tersebut memicu beragam respons: kelompok non-Muslim banyak yang menolak karena menilai kebijakan tersebut sebagai upaya menjadikan Indonesia negara Islam (Parawati, 2025), sedangkan kalangan Muslim berhaluan liberal menentangnya dengan alasan bahwa formalisasi syariat melalui perda, khususnya perda maksiat, merupakan bentuk intervensi negara terhadap ranah privat masyarakat (Juwita, 2016). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika hukum Islam di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas relasi antara agama, negara, dan masyarakat dalam sistem hukum nasional

Banyak penelitian sebelumnya menyoroti adanya dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif, namun belum banyak yang mengkaji implementasi Qanun dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Misalnya, Andriyadi (2021) yang mengungkap perdebatan dan pro kontra antara implementasi hukum pidana Islam (Qanun Jinayah) di Aceh dengan hukum pidana positif di Indonesia yaitu UUD 1945. Nurmala (2021) yang menyoroti asas legalitas hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Sofyan dan Farabi (2024) yang mengungkap persoalan sosial dan yuridis yang timbul di masyarakat akibat adanya ketidaksesuaian antara hukum waris Islam dan hukum positif. Albab dan Izzudin (2025) yang menyoroti isu perkawinan antaragama menimbulkan kontroversi dalam konteks hukum di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengaturan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mengenai legitimasi perkawinan lintas agama. Syafaatullah dan Zulfiko (2025) yang membahas perbedaan pendekatan peraturan hukum positif dan sistem sanksi dalam Islam dalam menghukum perbuatan zina. Begitu juga Agusta dan Budiwati (2025) yang fokus pada transformasi hukum perceraian dalam Islam dan relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Kajian yang secara sistematis menelaah implementasi Qanun dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia melalui perspektif epistemologi, ontologi, dan aksiologi masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menelaah implementasi Qanun dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia melalui perspektif epistemologi, ontologi, dan aksiologi secara komprehensif. Pendekatan epistemologi, ontologi, dan aksiologi perlu dikaji secara bersamaan dalam konteks implementasi Qanun di Indonesia karena ketiganya memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi. Epistemologi menjelaskan sumber dan legitimasi pengetahuan hukum Islam yang menjadi dasar lahirnya Qanun, sebagaimana kajian Lubisa dan Husein (2026). Ontologi menegaskan eksistensi serta posisi Qanun dalam sistem hukum nasional dan realitas sosial masyarakat, sebagaimana kajian Afdhal et al (2025). Sedangkan aksiologi menilai kegunaan dan manfaat praktis Qanun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana kajian Napitupulu (2019). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Qanun dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia melalui tiga dimensi utama, yaitu menelaah dasar epistemologis yang menjelaskan legitimasi dan sumber pengetahuan hukum Islam sebagai landasan Qanun, menelaah posisi ontologis Qanun dalam realitas hukum dan masyarakat Indonesia, serta menelaah dimensi aksiologis dengan mengkaji implikasi praktisnya di masyarakat. Dengan demikian, manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif dengan menghadirkan kerangka analisis berbasis epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Pendekatan ini memperkaya literatur akademik karena mampu menjembatani dikotomi antara hukum Islam dan

hukum positif, sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai posisi Qanun dalam sistem hukum nasional. Dari aspek manfaat praktis, penelitian ini menjadi salah satu rujukan untuk pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam implementasi Qanun dan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi Pustaka. Menurut Assyakurrohim *et al* (2022), metode penelitian kepustakaan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara kritis dan mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber tersebut dapat berupa buku maupun jurnal ilmiah yang dianggap layak dijadikan rujukan akademik. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis secara sistematis berbagai sumber tertulis, baik berupa karya ilmiah maupun publikasi lain yang relevan, guna memperoleh pemahaman mendalam serta kerangka teoritis yang mendukung analisis permasalahan penelitian, sebagaimana yang telah dikaji oleh Rhamdan *et al* (2021).

Dalam penelitian ini, data primer tidak diperoleh melalui wawancara, observasi, atau survei lapangan, melainkan berasal dari sumber pustaka yang relevan dengan topik riset. Artinya, data primer berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang secara langsung membahas relevan dengan topik implementasi Qanun di Indonesia dan sistem hukum nasional Indonesia. Sumber-sumber sebagai data primer karena menjadi bahan utama yang dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Saefullah (2024), Efendi *et al* (2025), serta Nurjamal *et al* (2025). Melalui proses pengumpulan dan analisis terhadap literatur yang tersedia, peneliti dapat menemukan berbagai solusi yang telah dikembangkan, mengidentifikasi persoalan yang masih belum teratasi, serta menelaah tren dan perkembangan terbaru dalam bidang kajian yang sedang diteliti (Arianto dan Simautang, 2025).

Strategi penelusuran literatur dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian sistematis pada basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional yang terindeks Sinta. Kriteria inklusi ditetapkan pada referensi yang relevan dengan tema implementasi Qanun dan sistem hukum nasional, khususnya yang membahas aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi, serta diterbitkan dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah, dan dapat berupa buku. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup sumber yang bersifat populer, opini non-akademik, atau publikasi yang tidak melalui proses peer-review. Rentang tahun publikasi yang digunakan adalah 2016–2026 untuk memastikan kebaruan literatur yang diperoleh. Hanya referensi yang memenuhi kriteria tersebut yang dianalisis lebih lanjut.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis konten atau *Content Analysis*. Metode analisis isi digunakan untuk memperoleh inferensi yang sah serta dapat diuji ulang sesuai dengan konteks penelitian. Proses ini mencakup tahapan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilahan berbagai konsep hingga diperoleh makna yang paling relevan dengan fokus kajian, sebagaimana kajian Aqil (2020). Analisis isi juga dilakukan dengan menginterpretasikan isi literatur secara kritis untuk menemukan pola, konsep, dan argumentasi yang mendukung pemahaman komprehensif mengenai posisi Qanun dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan kajian Nasrullah *et al*, (2025). Analisis konten dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga perspektif utama, yaitu epistemologi yang menelaah landasan teori relevan dengan implementasi Qanun di Indonesia dan keterkaitannya dengan Sistem Hukum Nasional, ontologi yang menguraikan hakikat serta eksistensi Qanun dalam realitas hukum dan sosial masyarakat Indonesia, serta aksiologi yang menekankan manfaat praktis dan implikasi dari implementasi Qanun bagi kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Epistemologi

Secara epistemologis, Al-Qur'an dan As-Sunnah diposisikan sebagai sumber utama dalam konstruksi hukum Islam. Proses penetapan hukum dilakukan melalui penelaahan linguistik,

penggunaan nalar rasional, serta kajian terhadap realitas empiris dengan memanfaatkan beragam perspektif keilmuan. Seluruh tahapan tersebut diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan normatif dari dua sumber otoritatif tersebut. Ketika bahan baku hukum ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian diolah menjadi aturan praktis yang tercermin dalam teks-teks fiqh. Dalam lintasan sejarah, istilah fiqh mengalami perkembangan konseptual yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pertama, fiqh dipahami sebagai fahm (pemahaman), yang identik dengan *ra'yu* atau pendapat pribadi fuqaha. Kedua, fiqh dimaknai sebagai pengetahuan (*knowledge*), yang mencakup pemikiran tentang agama secara umum. Ketiga, fiqh berkembang menjadi disiplin ilmu yang secara khusus membahas hukum Islam, sehingga sering disebut sebagai hukum positif Islam atau ilmu hukum Islam. Perkembangan ini telah dikaji oleh Hayatudin (2019), Bashori (2021), Musarofah (2023), Dimiyati (2024), serta Hardiyanti dan Saputra (2025).

Istilah hukum Islam sendiri tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun literatur klasik. Tradisi keilmuan Islam lebih mengenal istilah *syari'ah*, fiqh, hukum Allah, atau istilah lain yang seakar dengannya. Dalam literatur hukum Islam, istilah yang digunakan adalah *syari'ah* Islam, fiqh Islam, dan hukum *syara'*. Oleh karena itu, istilah hukum Islam dapat dipandang sebagai konstruksi khas Indonesia, yang kemudian diterjemahkan secara harfiah dalam literatur Barat sebagai *Islamic Law*. Hal ini sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Edwar (2020). Secara umum, hukum Islam dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia mukallaf serta diyakini berlaku bagi seluruh umat Islam (Taufiq, 2021 ; Ali, 2022). Hukum Islam mencakup aspek *syari'ah* maupun fiqh. Jika hukum Islam dianggap tetap dan tidak berubah, maka yang dimaksud adalah *syari'ah*. Sebaliknya, jika dipandang dapat berubah sesuai perkembangan zaman, maka yang dimaksud adalah fiqh. Hal ini sejalan dengan kajian dari Muthalib (2018) dan Sulthon (2019).

Faktanya, Qanun telah diimplementasikan di Indonesia dan berdampak dengan hukum positif di wilayah Provinsi Aceh. Aceh menerapkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mempunyai karakteristik berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum pidana di Aceh dilaksanakan oleh sejumlah komponen kelembagaan, yaitu Mahkamah Syariah yang berwenang menyelenggarakan peradilan syariat, Wilayatuh Hisbah yang memiliki fungsi pengawasan, serta Lembaga Adat Aceh yang berperan dalam bidang hukum, pendidikan, adat istiadat, pusaka, dan pemberdayaan perempuan. Masing-masing lembaga tersebut menjalankan kewenangannya dengan tujuan menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Aceh (Walidain dan Astuti, 2021). Qanun Jinayat menetapkan ketentuan mengenai jarimah, yakni perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, mencakup konsumsi khamar (minuman keras), praktik maiisir (judi), khalwat (perbuatan mesum), ikhtilath (berciuman dan bernesraan), zina (hubungan seksual di luar pernikahan), pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homoseksual laki-laki), musahaqah (homoseksual perempuan), serta qadzaf (menuduh orang berzina). Pelanggar Qanun tersebut akan dikenakan hukuman cambuk sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam (Praja dan Ulfa, 2020).

Namun dalam penerapannya, Qanun Jinayat masih menghadapi berbagai kendala, khususnya harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Qanun Jinayat telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Persoalan yang muncul antara lain terkait mekanisme pembuktian pidana, perbedaan interpretasi antarpenghak hukum, dan kritik dari perspektif hak asasi manusia. Selain itu, terdapat risiko disharmonisasi dengan sistem hukum nasional dalam kaitannya dengan asas legalitas dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, penolakan dari kelompok minoritas, ketidakselarasan dengan prinsip hak asasi manusia, serta lemahnya pengawasan substansial oleh Mahkamah Agung. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara norma syariah yang diinstitusionalisasi melalui Qanun Jinayat dan kerangka hukum positif nasional. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah disampaikan Efendi (2024), Afdhal *et al* (2025), Azimi (2026), dan Junaida *et al* (2026).

Secara epistemologis, implementasi Qanun memberikan implikasi ilmiah terhadap kajian hukum Islam dan hukum positif nasional. Qanun Jinayat menunjukkan bagaimana norma

syari'ah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat diadopsi menjadi hukum positif melalui proses kodifikasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi sistem hukum yang operasional dalam konteks negara modern. Dengan demikian, Qanun Jinayat menjadi kajian epistemologis yang memperlihatkan hubungan antara Qanun sebagai bagian dari hukum Islam dengan sistem hukum nasional.

Perspektif Ontologi

Istilah kanun atau *Qanun* berasal dari bahasa Yunani yang kemudian masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Secara etimologis, kata ini awalnya berarti “alat pengukur,” lalu berkembang menjadi “kaidah.” Dalam bahasa Arab, bentuk kata kerja *qanna* bermakna membuat hukum (*to legislate*). Dari sini, kanun dapat diartikan sebagai hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), maupun undang-undang (*statute, code*). Secara umum, istilah *Qanun* digunakan untuk merujuk pada hukum yang berkaitan dengan urusan masyarakat, bukan ranah ibadah, khususnya dalam konteks hukum publik atau perundang-undangan. Mahmassani menjelaskan bahwa istilah *Qanun* dipahami sebagai kumpulan peraturan hukum atau kitab undang-undang. Contohnya terlihat pada *Qanun Pidana Usmani* (KUHP Turki Usmani) maupun *Qanun Perdata Lebanon* (KUHP Perdata Lebanon). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Roslaili dan Misran (2024). Berdasarkan kajian teori dari Khairani dan Alidar (2025) bahwa istilah *Qanun* pertama kali diperkenalkan oleh al-Mawardi (w. 450/1058) dalam karya al-Ahkam al-Sulthaniyah. Pandangan bahwa penggunaan *Qanun* baru muncul pada masa modernisasi (Tanzimat) di Turki Usmani melalui al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah tidak sepenuhnya akurat. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa istilah *Qanun* menjadi sangat populer sejak penerapannya di Turki. Al-Majallah sendiri merupakan salah satu bentuk awal kodifikasi hukum Islam dalam format undang-undang modern yang bercorak sistem hukum Romawi, serta memiliki kekuatan mengikat layaknya hukum positif. Secara umum, istilah *Qanun* digunakan untuk menyebut hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat (*mu'āmalāt bayn al-nās*), bukan ranah ibadah, terutama dalam konteks hukum publik. Selain bermakna hukum atau aturan, *Qanun* juga dapat diartikan sebagai pendaftaran administratif, seperti daftar rekaman pajak tanah.

Qanun dapat dipahami sebagai perwujudan Syariah dalam bentuk regulasi yang dirancang untuk menjamin kemaslahatan serta kesejahteraan umat. *Qanun* merupakan ketentuan hukum yang diberlakukan oleh otoritas negara guna mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tatanan yang adil dan teratur. Dalam kerangka ini, Syariah dan *Qanun* tidak diposisikan sebagai entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi dalam sistem hukum Islam yang komprehensif. Syariah menjadi inti dari hukum Islam, sedangkan *Qanun* berfungsi sebagai aplikasi nilai-nilai Syariah dalam ranah hukum positif. Keduanya bersama-sama menopang terciptanya sistem hukum yang tidak hanya berlandaskan prinsip keagamaan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan kehidupan sosial dan kenegaraan. Hal ini sebagaimana kajian dari Aunillah dan Annisa (2025). Menurut Diyarti *et al* (2024), *Qanun* pada masa kini dipandang sebagai bentuk formalisasi hukum Islam, khususnya regulasi syariah yang ditetapkan oleh otoritas publik dengan sifat mengikat serta relevansi yang cukup luas. Kehadiran *Qanun* di era modern merupakan hasil dari proses kodifikasi hukum yang berkembang sebagai bagian dari sistem perundang-undangan umum, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa.

Kedudukan *Qanun* yang diimplementasikan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang mengacu pada konstitusi dan Undang-Undang. Sistem hukum nasional di Indonesia mengakui keistimewaan Provinsi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam di wilayahnya (Lutfiana, 2021; Safriadi dan Bastiar, 2023). Ikhwan dan Daudy (2019) menguatkan penjelasan tersebut bahwa pelebagaan hukum Jinayat di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum pidana nasional. Gayo (2017) menambahkan bahwa dalam kerangka kemajemukan sosial-budaya bangsa Indonesia, hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga keteraturan dan keadilan, berlaku universal tanpa membedakan suku, golongan, status sosial, maupun tingkat pendidikan. Sistem hukum Indonesia sendiri tidak hanya bertumpu pada

hukum nasional, tetapi juga berakar pada hukum adat yang hidup di berbagai daerah, seperti hukum agraria yang bersumber dari ketentuan tanah adat yang tidak tertulis. Demikian pula dalam ranah waris dan perkawinan, penerapan hukum merujuk pada dua sumber hukum yaitu hukum adat dan atau Qanun yang bersumber dari hukum Islam. Hal inilah yang diimplementasikan di Aceh yang bersumber dari Syariat Islam.

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 amandemen ke 4 menyatakan secara tegas bahwa “ *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*” Artinya, konstitusi tidak melarang penerapan Qanun yang merupakan bagian dari menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya. Implementasi Qanun di Aceh mengacu pada salah satu dasar hukum kuat yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pada pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dan bermasyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan kehidupan beragama. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi dasar hukum kuat dalam pelaksanaan keistimewaan di bidang syariah, salah satunya *jinayat* atau hukum pidana Islam. Argumen ini sejalan dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Nurdin (2018).

Secara Ontologis, hakikat dan eksistensi Qanun dalam realitas hukum dan sosial masyarakat di Indonesia tidak hanya merefleksikan integrasi nilai-nilai Syariah ke dalam hukum positif, tetapi juga menegaskan kedudukannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berlandaskan konstitusi. Qanun berfungsi sebagai instrumen legal yang menghubungkan norma keagamaan, hukum adat, dan hukum negara, sehingga mampu menghadirkan tatanan hukum yang komprehensif, relevan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perspektif Aksiologi

Berlakunya hukum Islam di Indonesia memiliki legitimasi konstitusional yang didasarkan pada tiga landasan utama. Pertama, landasan filosofis, yakni ajaran Islam sebagai pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum mayoritas umat Muslim, yang turut membentuk norma fundamental negara Pancasila. Kedua, landasan sosiologis, yaitu sejarah perkembangan masyarakat Islam di Indonesia yang menunjukkan relevansi dan keberlanjutan cita hukum Islam. Ketiga, landasan yuridis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945, yang memberikan ruang bagi keberlakuan hukum Islam secara formal. Secara umum, produk hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk. Pertama, hukum Islam yang secara formal maupun material menggunakan corak keislaman sehingga identitas normatifnya jelas. Kedua, hukum Islam yang dijadikan sumber materi muatan hukum, di mana asas dan prinsipnya menjiwai peraturan perundang-undangan. Ketiga, hukum Islam yang ditransformasikan sebagai sumber persuasif maupun otoritatif, sehingga memiliki daya pengaruh dan legitimasi dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia kini semakin memperoleh legitimasi yuridis, yang diwujudkan melalui berbagai produk hukum dan berdampak pada pranata sosial, budaya, politik, dan hukum. Salah satu bentuk nyata pengakuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah produk hukum yang secara formal maupun material memuat unsur hukum Islam. Produk hukum tersebut berupa Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP). Produk hukum yang memuat unsur hukum Islam antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan Peraturan Pemerintah yang memuat unsur hukum Islam antara lain Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Adapun Instruksi Presiden (Inpres) yang memuat unsur hukum Islam yaitu Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Banyak manfaat praktis yang diperoleh dengan adanya implementasi Qanun dalam sistem hukum nasional Indonesia. Manfaat tersebut disampaikan oleh berbagai kajian yaitu Susantri dan Hidayat (2020) yang menjelaskan bahwa Qanun memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai lokal dan kerangka hukum negara. Santoso *et al* (2026) menjelaskan bahwa Qanun memberikan kontribusi yang signifikan, baik pada tataran konseptual maupun praktis, dalam pengembangan hukum pidana Islam yang berkeadilan dalam kerangka sistem hukum nasional. Implementasi Qanun juga memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah, meningkatkan literasi masyarakat tentang prinsip syariah, serta menegaskan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan (Safitri *et al*, 2025). Risqilah (2025) juga menjelaskan manfaat implementasi Qanun terletak pada kemampuannya memperkuat legitimasi hukum Islam, mengintegrasikan norma keagamaan ke dalam hukum positif, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara aksiologis, implementasi Qanun dalam sistem hukum nasional Indonesia bukan hanya sekadar bentuk formalisasi hukum Islam, tetapi juga merupakan wujud nyata integrasi nilai-nilai syariah ke dalam hukum positif yang memiliki legitimasi konstitusional, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berbagai produk perundang-undangan dan regulasi yang memuat unsur hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam telah memberikan kontribusi signifikan, baik pada tataran konseptual maupun praktis, dalam membangun sistem hukum nasional. Dengan demikian, keberadaan Qanun menegaskan peran hukum Islam sebagai bagian integral dari pranata sosial, budaya, politik, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Secara epistemologis, Qanun memperlihatkan bagaimana ajaran syariah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat diubah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara ontologis, Qanun menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional karena mampu menghubungkan norma agama, hukum adat, dan hukum negara, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Secara aksiologis, Qanun bukan hanya formalitas hukum Islam, tetapi juga bukti nyata integrasi nilai syariah ke dalam hukum positif yang diakui secara konstitusional dan yuridis. Berbagai produk hukum Islam telah memberi kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, relevan, dan sesuai dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, Qanun menegaskan peran hukum Islam sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian berikutnya dapat memperluas kajian dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan untuk melihat bagaimana implementasi Qanun dijalankan dalam praktik sehari-hari, termasuk efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Selain itu, penelitian komparatif antara implementasi Qanun di Aceh dengan regulasi berbasis hukum Islam di negara lain juga dapat memberikan perspektif baru mengenai integrasi hukum Islam dalam sistem hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, M., Azis, A., & Muntazar, N. (2025). Eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara Islam dan UUD 1945. *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 293-311.
- Afif, M. (2021). Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 15-33.
- Agusta, R.R & Budiwati, A. (2025). Transformasi Hukum Perceraian dalam Islam dan Relevansi Hukum Positif di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 66-82.
- Albab, M. U., & Izzuddin, A. (2025). Interfaith marriage in Islamic law and positive law in Indonesia: A study of the conditions and pillars. *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies*, 10(1), 131-161.

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andriyadi, F. (2021). Syariat Islam dan Kontroversial (Studi Syariat Islam di Aceh). *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 2(1), 58-66.
- Aqil, A. D. C. (2020). Studi kepustakaan mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di rumah sakit: Literature study of service quality towards patients satisfaction in hospitals. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1-6.
- Arianto, B., & Simatupang, L. (2025). *Konsep Dasar Metoda Studi Kepustakaan*. Balikpapan : Borneo Novelty Publishing
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Aunillah, F. & Annisa, W. N. (2025). Telaah Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer terhadap Syariah dan Qanun. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 6(1), 289-300.
- Azimi, Z. (2026). Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 54-63.
- Bashori, A. (2021). *Fikih Nusantara: Dimensi keilmuan dan pengembangannya*. Jakarta : Prenada Media.
- Dimiyati, A. (2024). Dari Ushul Fiqh Menuju Filsafat Fiqh: Membaca Gagasan ‘Abd al-Jabbar ar-Rifa’i Tentang Filsafat Fiqh. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 5(1), 23-38.
- Edwar, A. (2020). Indonesian Jurisprudence: Islamic Law Transformation In Law System Of Indonesia. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 303-318.
- Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(2), 41-49.
- Efendi, S., Husamuddin, M. Z., Asy’ari, A. A., Hamdi, S., & Ramli, R. (2025). Pengaruh Qanun Jinayah Aceh terhadap Pemahaman Hukum Mahasiswa STAIN Meulaboh; Efektivitas dan Rekomendasi. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 177-192.
- Efendy, N., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Hukum Islam di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi dan Ius Contitueum). *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 23-42.
- Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 12(2), 131-154.
- Hardiyanti, S., & Saputra, A. A. (2025). Fiqh dan Perkembangannya dalam Dunia Islam: Perspektif Studi Islam. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(02), 234-245.
- Hayatudin, A. (2021). *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Jakarta : Amzah (Bumi Aksara).
- Junaida, C., Ardila, V., Navita, N., Dewi, R., Ismalina, I., & Efendi, S. (2026). Analisis Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(2), 48-70.
- Juwita, D. R. (2016). Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Warga Non Muslim Di Daerah Nangroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam Dan Ham). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(1), 23-38.
- Khairani & Alidar, EMK. (2025). *Penegakan Syariat Islam di Aceh Antara Teori dan Praktek*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.
- Linda, F. S., & Sari, A. (2025). Kolonialisme Dan Transformasi Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Penjajahan Hingga Era Globalisasi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(2), 199-208.
- Lubisa, S., & Husein, A. (2026). Epistimologi Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3(2), 461-467.
- Lutfiana, A. F. (2021). Keistimewaan Qanun Di Aceh Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Eugen Ehrlich. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 199-212.

- Musarofah, S. (2023). Konstruksi Ilmu Kalam Dan Fiqih Dalam Perspektif Sistem Kefilsafatan. *Taqorrub: Journal Bimbingan Konseling dan Dakwah*, 4(1), 27-38.
- Muthalib, A. (2018). Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan. *Hikmah*, 15(1), 72-85.
- Napitupulu, D. S. (2019). Nasionalisme Dan Identitas Muslim (Telaah Aksiologi Pendidikan Islam). *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 157-174.
- Nasrullah, N., Jalaluddin, J., & Akbar, I. (2025). Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) di Indonesia: Kajian Sistematis Melalui Metode Systematic Literature Review. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(1), 120-133.
- Nurjamal, E., Hidayat, O., & Munir, A. A. A. (2025). Politik hukum dan Siyasah Syar'iyah: Tafsir Al-Qur'an sebagai landasan reformasi KUHP menuju keadilan hukum di Indonesia. *VIVENDUM: Vision of Islamic Values Dynamics Journal*, 1(1), 33-50.
- Nurmala, L. (2021). Studi komparatif tentang asas legalitas berdasarkan hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(1), 50-66
- Parawati, E. D. (2025). Analisis Dampak dan Kontroversi Penerapan Perda Syariat di Indonesia: Studi Kasus Aceh:(Studi Kasus di Provinsi Aceh). *Jurnal Studi Pesantren*, 5(1), 106-118.
- Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 11-20.
- Rhamdan, D., Kule, A., & Mas' an Al Wahid, S. (2021). Analisis Pemanfaatan e-Learning di Masa Pandemi (Studi Kepustakaan: Learning Loss pada Peserta Didik). *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(2), 432-446.
- Risqilah, R. (2025). Implementasi Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1), 19-24.
- Roslaili, Y & Misran. (2024). Modul Qanun Jinayah dan Acara Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum. Diakses dari : <https://fsh.ar-raniry.ac.id/wp-content/uploads/2024/08/MODUL-YUNI-ROSLAILI-DAN-MISRAN.pdf>
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagaman dalam islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195-211.
- Safitri, M., Fauza, M., & Mursila, L. (2025). Implementasi Qanun No. 11/2018 di Aceh Barat: Literasi Masyarakat, Praktik Lembaga, dan Peran Dewan Pengawas Syariah. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 9(3), 1298-1311.
- Safriadi, S., & Bastiar, B. (2023). Analisis Keberlanjutan Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 72-88.
- Santoso, A., Fahrudin, A. R., Aunurafiq, A., Putra, A. N., & Najmudin, D. (2026). Implementasi Asas Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Qanun Jinayah Aceh: Antara Penegakan Syariat dan Keadilan Sosial. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 3(1), 01-11.
- Santoso, L. (2022). Dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia: Telaah politik hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 74-89.
- Sofyan, A dan Al-Farabi, A (2024). Harmonisasi Fiqh Waris Islam Dengan Hukum Positif Di Indonesia. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 4, 1-11.
- Sulthon, M. (2019). Hukum Islam dan perubahan sosial: studi epistemologi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 19(1), 27-34.
- Susantri, Y., & Hidayat, R. (2020). Perda, Qanun, dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 33-44.
- Syafaatullah, M. R., & Zulfiko, R. (2025). Criminal Acts of Adultery Based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 128-145.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184-193.

- Yunus, N. R., Rambe, M. S., & Helm, M. I. (2024). *Pemikiran Politik Hukum: Akomodasi Syariat Islam Terhadap Hukum Nasional*. Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45380>
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331538/uu-no-14-tahun-2025>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara . Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39650/uu-no-19-tahun-2008>
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Diakses dari : <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/242/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-1977/document/>
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>